



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi di Indonesia

Rohman

Magsiter Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab.

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: rarahmanalqois@gmail.com

Abstract : *The inconsistency in case rulings and its impact on the principles of separation of powers and the quality of democracy in Indonesia. The case challenges the age limit for presidential and vice-presidential candidates, with the Constitutional Court acknowledging the legal standing of the petitioner despite discrepancies in the outcomes of similar cases. The implications of adding norms in such rulings also raise questions about the legitimacy of Constitutional Court decisions in the political context. This study employs qualitative methods, leading to the conclusion that the decision results in controversy among the public, causing them to lose trust in the constitutional court due to autocratic rulings benefiting political elite. Keywords: Constitutional Court, Democracy.*

Keywords: *Constitutional Court, Democracy, State System.*

Abstrak : Penelitian ini menyoroti ketidak konsistenan dalam putusan kasus serta dampaknya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Kasus gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan Mahkamah Konstitusi mengakui Legal Standing pemohon meskipun terdapat ketidak sesuaian dalam hasil putusan kasus yang serupa. Implikasi dari penambahan norma dalam putusan tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks politik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga penelitian ini menyimpulkan Putusan tersebut menghasilkan kontroversial di masyarakat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada mahkamah konsitusi karena putusan otokrasi yang membawa keuntungan pribadi elit politik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Sistem Ketatanegaraan.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 mengatur keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No.24 tahun 2003 ini memiliki salah satu fungsi yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam pengujian ini sering kali pengujian ini memiliki kendala tak tersentuh dalam hukum yaitu *Judicial Review* dalam undang-undang (Bambang Sutiyoso, 2016). Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga dengan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. selain itu mahkamah konstitusi juga memiliki kewenangan lainnya dan dalam setiap putusan MK tingkat pertama dan akhir selalu bersifat final dan akhir di bidang kekuasaan kehakiman.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial review* menunjukkan kekuasaan dalam menjalankan prinsip "*separation of powers*" dikarenakan kaidah dalam pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial (Asshiddiqie, 2005). Namun pada salah satu putusan MK ditahun

2023 timbul polemik pada tubuh MK sebagai *negative legislator* memutus putusan yang bersifat *positive legislator*. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat membatalkan norma dalam undang-undang atau memperbolehkan norma tetap berlaku dalam lembaga legislatif. Permasalahan pada putusan No.90/PUU-XXI/2023 menambahkan norma baru dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, perihal ini tentu bertentangan dengan sifat Mahkamah Konstitusi.

Perihal Undang-Undang No.7 tahun 2017 pasal 169 huruf q tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal tersebut adalah pembatasan usia capres dan cawapres diusia sekurang-kurangnya 40 tahun, pasal dan ayat ini digugat karena membatasi hak konstitusional pemohon yang telah diatur dan dilindungi pada pasal 27, 28D ayat 1 dan 28D ayat 3. Permohonan ini diakui oleh Mahkamah Konstitusi memiliki *Legal Standing* walaupun dalam permohonan dari pemohon terdapat nama calon kandidat politik yang tertahan pencalonan karena pembatasan usia pada UU tersebut (Reliubun, 2023)

Persoalan lainnya muncul dalam tubuh Mahkamah Konstitusi ada ketidakkonsistenan dalam memutus permohonan. Mahkamah Konstitusi pada putusan No.29/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memutus untuk menolak permohonan tersebut dikarenakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Putusan No.29 dan No.90 memiliki persamaan permohonan namun perbedaan hasil putusan, perihal ini menjadi kebingungan dalam inkonsisten putusan mahkamah konstitusi karena pada putusan lainnya MK juga menyatakan adanya kebijakan hukum terbuka (*Open legal policy*) yang tidak bisa diujikan oleh MK. Putusan No.51/PUU-XXI/2023 juga mendapat penolakan dalam permohonan karena kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*), dua putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengujian yang sama dengan hasil yang sama berbanding terbalik dengan putusan no.90 yang dikabulkan oleh MK.

Dalam Putusan No.90 yang telah dikabulkan, adanya penambahan norma dalam pasal yang diujikan oleh MK yaitu "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Penambahan norma ini menimbulkan dampak kontroversial terhadap masyarakat karena adanya penyelewengan kekuasaan demi kepentingan politik. Banyak ahli dan pengamat politik mencermati putusan ini "cacat Legitimasi" (Nisaputra, 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan penelitian dengan judul " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia". Dengan rumusan masalah 1). Apa dasar pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023? 2). Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90//PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal review), meninjau putusan-putusan dan perundang-undangan dalam menemukan implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi Indonesia dengan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan(Statuta Approach), pendekatan konseptual(Conseptual Approach), dan pendekatan kasus(Case Approach) untuk mengkaji putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, dalam hal ini pasal yang diujikan adalah pasal 169 huruf (q) mengenai batas usia maksimal calon presiden dan wakil presiden. Objek Penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek utama adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data Primer yang didapatkan secara langsung melalui Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian pasal 196 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang pengujian pasal 196 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXI/2023 tentang pengujian pasal 196 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.Bahan Hukum Sekunder bahan pendukung yang memberikan penjelasan dan menjadi penunjang untuk bahan primer seperti naskah akademik, buku dan literature yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, jurnal, media cetak, ataupun tesis dan disertasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum selian berkaitan dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law* juga berkenaan dengan konsep *nomocracy*. *nomocracy* berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. *nomos* memiliki makna norma dan *cratos* yang sama dengan kata *kratein* yang berarti kekuasaan. dengan kata lain dapat dimaknai bahwa hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. sehingga berdasarkan hal tersebut istila *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum.

Nomokrasi dikembangkan oleh A.V. Dicey berkaitan dengan prinsip *the rule of law* dengan jargon “*The rule of law and not of man*”. yang dapat dimaknai bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah hukum bukan orang. A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri pokok utama yang menjadi ciri negara hukum yaitu, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan asas legalitas.

Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah *rechstaat* memiliki empat elemen penting diantaranya yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. *The International Commission of justice* juga mengemukakan prinsip-prinsip dari negara hukum yakni, negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan badan kehakiman bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan kebebasan untuk berserikat.

Menurut Philipus M. Hadjon, *rechstaat*, atau supremasi hukum, telah mendapatkan popularitas di Eropa pada abad kesembilan belas(ke-19). Menurut *Aristoteles*, orang yang memerintah suatu negara bukanlah manusia, melainkan harus mempunyai akal budi dan moralitas yang adil yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi termasuk undang-undang tertulis mengenai hubungan penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan negara, dan perlindungan hak kebebasan rakyat membedakan *rechstaat*. Sifat-sifat tersebut jelas memberikan landasan bagi pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di satu tangan, yang sangat mungkin berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, salah seorang ahli hukum dalam abad 20 yang bernama *Paul scholten* menyebut dua ciri negara hukum yang diuraikan secara luas. ciri negara hukum yang disebutkan oleh paul scholten adalah pertama “*er is recht tegenover den staat*” artinya negara mempunyai hak atas negara,

individu mempunyai hak atas masyarakat. dan kedua, “*er is scheiding van machten*” artinya dalam negara hukum adanya pemisahan kekuasaan.

Dalam buku yang ditulis oleh A.V. Dicey yang berjudul *Introduction to study of the law of the constitution* dikemukakan tiga makna dari istilah *the rule of law*:

- a. Supremasi absolut untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- b. Penundukan yang sama dari semua golongan atau persamaan didepan hukum kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. hal ini bermakna bahwa tidak ada warga negara maupun pejabat yang berada diatas hukum, setiap orang diwajibkan menaati hukum.
- c. Konstitusi merupakan hasil dari *the ordinary law of the land*, hal ini dimaknai bahwa hukum konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak dasar individu yang dirumuskan.

Ciri-ciri negara hukum dalam negara demokrasi di Indonesia telah diwujudkan melalui perubahan pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. salah satu indikator penting dalam perubahan tersebut adalah adanya Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. salahsatu wewenangnya yang tertuang dalam UUD NRI 1945 adalah untuk menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Teori demokrasi

a) Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *Demos* dan *kratos* yang berarti rakyat dan pemerintahan. Secara istilah *Abraham Lincoln* mendefenisikan Bahwa demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. *Jhon L. Esposito*, mengemukakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat. dalam hal ini dimaknai bahwa semua orang dapat aktif terlibat untuk mengontrol kebijakan pemerintah, selain itu lembaga resmi pemerintah memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jean Jaques Rousseau memberikan defenisi bahwa demokrasi adalah sebuah proses dan tahapan yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk menuju kesejahteraan. demokrasi yang disampaikan oleh *Rousseau* ini mengindikasikan bahwa demokrasi dari bagi sebuah negara adalah proses pembelajaran menuju kesempurnaan sistem ketatanegaraan. dalam hal ini yang menjadi ukuran dari sebuah demokrasi adalah

bukanlah tujuan akhir melainkan proses dan tahapan yang ada dalam aktivitas sebuah negara.

Pemaknaan yang sama juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, Demokrasi adalah proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan sebuah kesempurnaan. Ide dari demokrasi awalnya dari ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pendapat Hans Kelsen yang mengenai ide kebebasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim *Abu nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh* atau lazim dikenal dengan *Al Farabi*. Menurut *al Farabi* kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Walaupun pemaknaan demokrasi menurut Kelsen adalah kebebasan, akan tetapi *Hans Kelsen* mengemukakan bahwa demokrasi bukanlah hal yang terpisah dari konsep negara hukum, karena negara hukum adalah satu negara yang demokratis, dan demokratis adalah salah satu cara paling aman untuk mempertahankan *controlling* terhadap sebuah negara hukum. Gagasan utama dari negara hukum adalah hukum harus dijalankan dengan baik dan berkeadilan. Sehingga dari hal ini dapat dimaknai bahwa secara substansi pemaknaan demokrasi dari mata hukum yaitu cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana cara melaksanakan kekuasaan.

b) Prinsip dan Ciri Demokrasi

Beberapa prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafii sebagai berikut:

- 1) Adanya pembagian kekuasaan
- 2) pemerintahan konstitusional
- 3) sistem multipartai
- 4) pers yang bebas
- 5) perlindungan hak asasi manusia
- 6) adanya pengawasan terhadap administrasi negara
- 7) peradilan yang bebas dan tidak memihak
- 8) pemilu yang bebas
- 9) pemerintahan berdasarkan hukum

Adapun ciri yang menggambarkan pemerintahan sebuah negara menggunakan sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan didasarkan pada kepentingan rakyat
- 2) Ciri konstitusional yang berhubungan dengan kepentingan didasarkan pada kehendak rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang

- 3) Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakili oleh sekelompok orang yang telah mendapatkan mandate dari rakyat.
- 4) Ciri pemilihan umum, sebuah kegiatan pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- 5) Ciri kepartaianm yaitu partai akan menjadi sarana untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi.
- 6) Ciri kekuasaan terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative, dan yudikatif.
- 7) Ciri tanggung jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dasar Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kewenangan MK yang diberikan oleh konstitusi sebagai Lembaga yang berwewenang menguji UU terhadap UUD 1945 dalam pengujiannya dibatas oleh ketentuan yang dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah menjadi UU No taun 2011 tentang perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut menjelaskan bahwa pemohon harus menjelaskan dengan jelas materi muatan dalam ayat ataupun pasal yang ada dalam Undang-Undang yang diujikan bertentangan dengan UU. dan berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dan landasan yang disampaikan pemohon MK akan menjatuhkan putusannya.

- Pertimbangan Hakim MK dalam menjatuhkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perkara pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah /sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala Daerah.
- Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah konstitusi mendasarkan putusan ini pada pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, kedua norma tersebut menjadi landasan bagi MK untuk menjalankan hukum secara demokratis, yang salahsatu

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara hukum adalah dilaksanakannya pemilu dengan melibatkan partisipasi serta kehendak rakyat. salah satu standar dari pemilihan umum yang demokratis menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* adalah rakyat harus mendapatkan jaminan partisipasi untuk memberikan suara bagi yang telah memenuhi syarat tanpa pengecualian(diskriminasi).

- Berbicara tentang hak pilih dan dipilih MK mendasarkan pada pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tela diatur didalamnya tentang warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemilu sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi dasar bagi MK hak untuk dipilih dan memilih bagi setiap warga negara merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, serta pemerintah tidak diperkenankan untuk memberikan syarat-syarat yang bersifat diskriminatif sehingga membatasi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.
- Sebagai pertimbangan lain yang MK berikan, MK mendasarkan pada batas usia presiden yang pernah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS dan pasal 45 ayat 5 UUDS 1950 yakni “Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, dan dalam rezim pasca demokrasi juga diatur dalam pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yang mengatur syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun.
- Berkenaan dengan isu konstitusionalitas suatu permohonan MK mempunyai kewenangan yang mendasar dalam perkembangan isu ketatanegaraan. Permohonan yang diajukan batas usia bukan untuk pertama kalinya dimohonkan, sebelumnya dalam putusan MK Nomor 29 dan 51/PUU-XXI/2023 menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan bahwa hal itu *Open Legal Policy*. Dan dalam putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menyatakan pertimbangan hukumnya bahwa open legal policy dapat dikesampingkan manakala terjadi pelanggaran moralitas dan ketidakadilan maka sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
- *Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka pada dasarnya memang menjadi ranah pembentuk badan legislasi selaku positif legislator sebagai badan yang berwenang untuk mermuskan norma sepanjang tidak diatur dalam UUD 1945. Selain itu MK juga menilai bahwa memiliki wewenang untuk menilai open legal

policy dan memberikan penafsiran baru terhadap sebuah norma ataupun pasal yang diujikan.

- Berkenaan dengan batas usia yang diujikan, dalam putusannya MK juga mendasarkan putusan ini dengan melakukan komparasi batas usia minimal kepala negara yang ada di negara lain yakni 35 tahun diantaranya yaitu Austria, Polandia, Ukraina, Irlandia, Belarusia, Rumania, Rusia, Islandia, Armenia, Hungaria, Amerika, Meksiko, Uruguay, Peru, Panama, Kuba, Uzbekistan, Maldives, Kyrgyzstan, Timor Leste, Bangladesh, Cyprus, Kamerun, Angola, dan masih banyak negara lainnya.
- Putusan MK yang mengabulkan Permohonan batas usia capres dan cawapres dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan konstitusi untuk menjamin hak-hak rakyat agar dapat dipilih dan memilih tanpa adanya diskriminasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) serta menghilangkan pembatasan yang dapat menghambat partisipasi anak muda.

Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menuai pro dan kontra dihadapan public, bahkan dalam putusan ini juga komposisi antara hakim yang setuju untuk mengabulkan permohonan ini dengan yang tidak setuju sangat kontras. terdapat 3 hakim yang setuju, 2 hakim yang setuju dengan ketentuan syarat yang berbeda yakni “sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat Provinsi atau Kab/Kota, dan 4 hakim yang menolak permohonan ini dengan alasan yang berbeda (*Disenting Opinion*)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi secara mendasar terjadi sejak era reformasi. Perubahan dalam norma ketatanegaraan terjadi ketika tuntutan perubahan UUD 1945 yang sangat disakralkan ketika rezim orde baru yang akhirnya direspon oleh Majelis permusyawaratan rakyat. Pada saat itu MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan juga sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Pada era reformasi MPR merealisasikan tuntutan rakyat dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Dalam pemilihan kepala negara terjadi perubahan norma mendasar, dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen “Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. kemudian dalam pasal 6A ayat 1 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Dalam konstitusi Indonesia kedaulatan rakyat diatur dua kali yang pertama dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam konteks negara hukum, maka sejatinya penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Pada era sebelum reformasi konstitusi tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penguasa namun cenderung digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam rangka membatasi penyalahgunaan kekuasaan maka dibentuklah sebuah lembaga untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang ada melalui Mahkamah Konstitusi yang diantara kewenangannya tertuang dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 diantaranya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagai *the guardian of the constitution*, MK selama ini mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat, sehingga dalam putusannya MK harus memberikan putusan yang mencerminkan keadilan dan bebas dari intervensi politik, karena hal ini akan berkaitan pada legitimasi kepercayaan dari rakyat.

Sistem pemerintahan demokratis yang menjadi landasan mendasar terletak pada elemen elemen demokrasi sebagai landasan empirik demokrasi. Secara normatif negara demokratis terikat dengan indikator sistem politik demokratis sebagaimana yang dikemukakan oleh *Robert Dahl* bahwa: pertama, sistem demokratis tidak dapat mengabaikan kontrol terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah, kedua, pemilihan umum harus dilakukan secara berkala dan adil serta diperlukan perbatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, ketiga, adanya hak pilih dan hak memilih bagi warga negara yang memenuhi syarat, keempat, hak warga negara untuk mengungkapkan kebebasan politiknya termasuk dalam hal ini melakukan kritik atas kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara.

Dalam sistem demokrasi membutuhkan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dikemukakan oleh *Michel Saward* yakni dibutuhkan adanya kebebasan baik dalam itu berekpresi, berasosiasi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan untuk mengakses fasilitas publik.

Pemilu sebagai salasatu indikator dari sistem demokrasi dan dikatakan sebagai pemilu yang demokratis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengakuan hak pilih universal
- b. Adanya mekanisme rekrutmen politik yang demokratis
- c. Adanya wadah pluralitas aspirasi masyarakat
- d. Ada kebebasan untuk menentukan pilihan
- e. Dibentuknya panitia yang independent
- f. Adanya keleluasaan dan kompetisi yang sehat
- g. Penghitungan suara yang jujur
- h. Netralitas birokrasi

Dalam Indikator tersebut semuanya harus terpenuhi agar sistem demokrasi yang sehat dapat berjalan dengan baik sebagaimana cita-cita agenda reformasi, adanya putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai syarat akan kepentingan akan berdampak pada kemunduran demokrasi yang ada. Tujuan awal dari pembentukan MK adalah perlindungan bagi hak konstitusional warga negara serta penegakan konstitusi sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara. inkonsistensi putusan MK yang terjadi saat ini akan menghidupkan kembali KKN dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *open legal policy* itu bisa dikesampingkan dan adakalanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan sebagai *negative legislator* bisa berubah sebagai *positive legislator* untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
- 2) Dalam setiap putusan pada Mahkamah Konstitusi akan timbul pro dan kontra pada masyarakat dan badan hukum yang berhubungan dengan putusan tersebut, maka Mahkamah konstitusi diharapkan menunjukkan hasil yang pro kepada masyarakat dan membawa kemaslahatan pada masyarakat bukanlah menimbulkan putusan yang menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bentuk putusan yang menunjukkan adanya *otokrasi* dalam tubuh Mahkamah

Konstitusi, sebabnya ada 4 hakim konstitusi yang melakukan *Dissenting opinion* terhadap hasil putusan ini, dan jika dikulik lebih dalam ditemukan alasan yang merujuk bahwa hasil putusan ini adalah sebuah bentuk kepentingan politik dan harapan bahwa hukum bisa membawa keuntungan pribadi pada kelompok politik tersebut.

Saran

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi hubungan antara aspek hukum dan politik dalam putusan MK. Sejauh mana keputusan MK tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di Indonesia? Apa saja faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik atau pengaruh dari lembaga negara lain, yang mungkin memengaruhi hasil putusan?

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Astawa, I. P. A. (2017). *Demokrasi Indonesia: Materi kuliah kewarganegaraan*. Universitas Udayana.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I–Pelita IV* [Disertasi doktoral, Universitas Indonesia].
- Bambang Sutiyoso. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>
- Marta Pigome. (2011). Implementasi prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335–348.
- MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajagrafindo Persada.
- Nisaputra, R. (2023). Putusan MK soal pencawapresan Gibran cacat legitimasi, mengapa dilanjutkan? *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/putusan-mk-soal-pencawapresan-gibran-cacat-legitimasi-mengapa-dilanjutkan/>
- Puspitasari, S. H. (2011). Mahkamah Konstitusi dan penegakkan demokrasi konstusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 383–384.
- Reliubun, I. (2023). Mahkamah Konstitusi dinilai melunak soal legal standing dalam putusan batas usia capres dan cawapres. *Tempo.co*.

https://nasional.tempo.co/read/1785070/mahkamah-konstitusi-dinilai-melunak-soal-legal-standing-dalam-putusan-batas-usia-capres-dan-cawapres?page_num=2

Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>

Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan: Perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413–422. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>